



PENETAPAN
Nomor: 09/Pdt.P/2011/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah antara :

PENGUGAT umur XX Tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Tani, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Batang Hari, sebagai **Pemohon I**;

TERGUGAT umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Batang Hari, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan II, serta keterangan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 28 Nopember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor: 9/Pdt.P/2011/PA.Mbl, tanggal 28 Nopember 2011 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 10 halaman Pen. No. 9/Pdt.P/2011/PA.Mbl



1. Bahwa, pada tanggal 20 Maret 1991, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Tengah Desa Pulau, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II (Ayah P II), mas kawinnya berupa sebetuk cincin mas seberat 1 gram dibayar tunai, saksi nikah A. Huzairi bin Abdullah dan Muhammad Majid, akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Ayah Kandung (Ayah P II) bewakil kepada PPN Desa Pulau (Hasan Karim), kemudian dilanjutkan penerimaannya (qobul) oleh Pemohon I secara langsung tanpa terputus. Dan sesudah akad nikah Pemohon ada mengucapkan dan menandatangani sighat ta'lik talak;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Bujang dalam usia 22 tahun;.
Orang tua kandung Pemohon I bernama :
Ayah : Ayah P I, agama Islam;
Ibu : Ibu P I, agama Islam;
Pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 20 tahun;.
Orang tua kandung Pemohon II bernama :
Ayah : Ayah P II, agama Islam;
Ibu : Ibu P II, agama Islam;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan



semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku;

5. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di kebun/talang selama 5 tahun dan terakhir bertempat tinggal bersama kembali ke Dusun Tengah Desa Pulau, telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 orang anak bernama

a. ANAK I lahir tanggal XXXX;

b. ANAK II lahir tanggal XXXX;

c. ANAK III lahir XXXX;

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, dikarenakan PPN setempat tidak ada melapor (menyerahkan) berkas pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian, guna untuk mengurus uang tabungan di BRI Cabang Muara Tembesi dan untuk mengurus syarat perkuliahan anak;

Hal 3 dari 10 halaman Pen. No. 9/Pdt.P/2011/PA.Mbl



8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1991 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian tanggal 30 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan isi surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat- alat bukti



surat yaitu sebagai berikut :

1. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari Nomor : 15.0400.240669.0004 tanggal 11 Agustus 2009 yang telah dinazegeland, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari Nomor : 15.0402.2460471.0004 tanggal 11 Agustus 2009 yang telah dinazegeland, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1.

SAKSI I, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS Guru, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga dan kerabat jauh dari Pemohon I;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan pengesahan pernikahannya, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah tersebut untuk mengurus persyaratan kuliah anaknya dan keperluan lainnya;
- Bahwa, saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II

Hal 5 dari 10 halaman Pen. No. 9/Pdt.P/2011/PA.Mbl



menikah pada tanggal 20 Maret 1991, sebagai saksi pernikahan, dan saksi keduanya adalah Muhammad bin Majid;

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara Islam yang terpenuhi syarat dan rukunnya, yang menjadi walinya adalah ayah kandung Pemohon II tetapi ijabnya diwakilkan kepada PPPN Desa Pulau yang bernama Hasan Karim, sedangkan qobulnya diucapkan secara langsung oleh Pemohon I dan maharnya sebetulnya cicin emas tapi beratnya saksi lupa;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak dua orang laki-laki dan satu orang perempuan;
- Bahwa sebelum menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kerabat baik nasab maupun sesusuan, benar-benar orang lain;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan sekarang tidak pernah ada orang lain yang keberatan dan protes atas pernikahannya;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;

3. SAKSI II, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II



- karena bertetangga dan sebagai saksi pernikahan ;
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai saksi II pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi I adalah Ahmad Huzairi;
 - Bahwa, maksud Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Muara Bulian adalah untuk mengajukan pengesahan pernikahan mereka karena belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi ;
 - Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus persyaratan kuliah anak pertama mereka;
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara Islam yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya, maskawinnya berupa cincin emas seberat lebih kurang 1 gram yang dibayar tunai;
 - Bahwa, sebelum menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kerabat baik nasab maupun sesusuan, benar- benar orang lain;
 - Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang ijabnya diwakilkan kepada PPPN Desa Pulau yang bernama Hasan Karim, sedangkan qobulnya diterima langsung oleh Pemohon I;
 - Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang

Hal 7 dari 10 halaman Pen. No. 9/Pdt.P/2011/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengganggu gugat atau keberatan atas pernikahannya;

- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut

Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1991 di Dusun Tengah Desa Pulau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah sebagai bukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan sah sebagai suami istri, guna mengurus kepentingan hokum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua



orang saksi yang bernama : SAKSI I dan SAKSI II, yang mana keterangan saksi- saksi tersebut tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangan bukti- bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 283 dan 284 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi- saksi, telah ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 1991 telah terjadi pernikahan antara XXXX (Pemohon I) dan XXXX (Pemohon II) dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXX ijabnya diwakilkan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi. Adapun yang menjadi saksi pernikahan adalah SAKSI I dan SAKSI II, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai ;
- Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut peraturan perundang- undangan maupun hukum syar'i;
- Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat atas pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima

Hal 9 dari 10 halaman Pen. No. 9/Pdt.P/2011/PA.Mbl



Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi, meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus dan menanyakannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara tembesi, ternyata pernikahan Pemohon I dan II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Pulau tidak melaporkannya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukan karena adanya iktikad tidak baik, namun karena kelalaian Pemohon I dan Pemohon II serta Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Pulau yang tidak segera melaporkan pernikahannya ke Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Muara Tembesi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak tercatatnya pernikahan tersebut tidak bisa menggugurkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam pada tanggal 20 Maret 1991, di Dusun Tengah Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari ;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :



وفى الدعوى بنكاح على المرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku dan pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 11 dari 10 halaman Pen. No. 9/Pdt.P/2011/PA.Mbl



Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1991 di Dusun Tengah Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawartan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1433 Hijriyah oleh kami Drs. MUCHIDIN, MA. sebagai Ketua Majelis, SYARIFAH AINI, S.Ag. dan MASALAN BAINON, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan AHMAD FAUZI, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. MUCHIDIN, MA.



Hakim Anggota

Ttd

Ttd

SYARIFAH AINI, S.Ag.

MASALAN BAINON, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd

AKHMAD FAUZI, S.HI.

Perincian biaya :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	RP.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

Untuk salinan sesuai dengan

aslinya

Atas permintaan Pemohon I dan

II

Muara

Bulian,

Oleh Panitera pengadilan Agama

Muara Bulian

BAHARUDDIN DJALIL. SH.

Hal 13 dari 10 halaman Pen. No. 9/Pdt.P/2011/PA.Mbl



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)